



Peran Gaya Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Sekolah Menengah Pertama

Satrio Devan Nugroho¹, Ilham Fahmi²

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 9 Agustus 2022
Revised: 14 Agustus 2022
Accepted: 19 Agustus 2022

Corruption is a crime that often occurs in almost all institutions. In this study a case study of junior high schools, crimes like this can be prevented by having a leader who has a visionary nature, because it can provide crime prevention in the scope of education, especially junior high schools, because this pattern is able to give meaning to the work and effort that is done. needs to be carried out jointly by members of the organization by giving direction and meaning to the work and efforts carried out based on a clear vision. This research uses descriptive qualitative method with a focus on literature study. The role of the principal who has a visionary leadership style model in preventing corruption can be done by applying various types of strategies, namely: preventive strategies, detective strategies, and repressive strategies.

Keywords: *Leadership, Principal Visionary Leadership, Corruption Prevention*

(*) Corresponding Author: satriodevan@gmail.com, ilham.fahmi@fai.unsika.ac.id

How to Cite: Nugroho, S., & Fahmi, I. (2022). Peran Gaya Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 530-538. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7068064>.

INTRODUCTION

Pendidikan adalah suatu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian serta pelatihan. Dalam lingkup Pendidikan juga sering terjadi kejahatan di dalamnya, salah satunya tindak korupsi yang dapat merugikan semua elemen lingkup Pendidikan khususnya di sekolah menengah pertama. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana.

Sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian, dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*" yang berarti menyalahgunakan wewangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut kamus lengkap "*Web Ster's Third New International Dictionary*" definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas (Robert Klitgaard, 2001).

Sementara itu, menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain,

baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Dalam arti yang luas, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya

Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
6. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Korupsi harus di nilai sebagai kejahatan yang luar biasa dan termasuk dalam salah satu bentuk pelanggaran moral. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk mencegahnya. Sebuah tantangan bagi dunia pendidikan karena pendidikan mempunyai fungsi menanamkan, mengembangkan, melaksanakan nilai rasional, dan sikap produktif yang pada akhirnya mampu membawa manusia untuk mempunyai akhlak mulia, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan bagi sesama. Sebagai proses pencegahan, pendidikan diharapkan berperan dalam memberantas korupsi yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Menurut Sam Santoso bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi (Sam Santoso, 2003).

Sam Santoso juga mengatakan para koruptor mengenal ribuan jurus, namun tujuannya satu muara, yakni ingin hidup mewah dalam tempo singkat dan melalui jalan pintas. Karyawan akan terlibat dalam usaha korupsi, ketika keuntungan korupsi yang diperoleh lebih besar dari sanksi jika ditangkap, dan kemungkinan tertangkap. Sanksi termasuk upah dan insentif lainnya yang mesti dikorbankan jika

kehilangan pekerjaan. Dari rumusan pengertian korupsi sebagaimana tercermin di atas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UUPTK Nomor 31 Tahun 1999: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UUPTK Nomor 31 Tahun 1999 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

Pendidikan sudah ditetapkan menjadi kunci masa depan bangsa dan pendidikan anti korupsi menjadi ilmu pengetahuan seumur hidup yang sangat penting ditanamkan sejak dini. Karena kualitas sumber daya manusia merupakan modal peting bagi pembangunan bangsa. Upaya penanaman karakter juga menjadi salah satu prasyarat keberhasilan dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Sekolah sebagai tempat pertama pencetak generasi bangsa sangat membutuhkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi sebagai acuan dalam berkehidupan di masa depan.

Tujuan utama pendidikan adalah agar peserta didik dapat mengembangkan tingkat moralitasnya. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin harus mencontohkan sikap, perilaku, perbuatan, dan perkataan yang baik terhadap semua elemen sekolah, sehingga mereka bisa menjadi suri tauladan. Gaya kepemimpinan harus bisa mendorong seluruh elemen sekolah memperluas kemampuan kognitifnya, berpikir reflektif, memberikan keterampilan berpikir logis, dan menerima nilai-nilai peradaban manusia.

Gaya kepemimpinan visioner dapat menjadi pola kepemimpinan yang ditujukan untuk penanggulangan kejahatan di dalam lingkup Pendidikan khususnya sekolah menengah pertama, karena pola seperti ini mampu memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.

Jadi pencegahan tindak korupsi di sekolah adalah suatu Tindakan yang diperlukan agar tercipta sifat positif di seluruh elemen sekolah guna tercapainya lingkungan kerja yang sehat dan mampu memaknai etos kerja dan usaha untuk mencapai visi misi bersama yang jelas.

METHODS

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus pada studi kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti adalah data verbal yang tidak berbentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kata, kalimat, dan ungkapan-ungkapan yang tertuang dalam naskah/teks, berupa informasi yang diperoleh baik dari sumber utama karya tulis ilmiah terdahulu maupun informasi yang dipaparkan oleh para ilmuwan dan ahli pendidikan melalui karya-karya mereka. Studi kepustakaan ialah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Ahmad Asfi Burhanuddin, 2021).

Sumber data pada penelitian ini ada dua. Pertama, data primer yang mengacu pada dokumen berupa referensi atau buku-buku yang menyangkut pencegahan tindak korupsi serta kaitannya dengan peran gaya kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam hal tersebut. Kedua, data sekunder berupa buku-buku yang membahas tentang pendidikan anti korupsi yang ditulis oleh para ahli serta ensiklopedi kaitannya dengan pendidikan secara umum. Data kualitatif yang diambil dari sumber primer dan sekunder diperoleh dengan menggunakan instrumen diantaranya peneliti, kartu kutipan (*quote card*), dan *search engine*.

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini, antara lain: (1) reduksi data (*data reduction*), data yang direduksi atau didekripsikan kemudian memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya; (2) penyajian data (*data display*) digunakan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman peneliti yang diperoleh dari penyajian-penyajian tersebut; dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) yang ditambah dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten diperoleh ketika melakukan penelitian. Tujuan dari studi kepustakaan yakni untuk menemukan solusi bagaimana pentingnya dan upaya peran pendidik dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah menengah atas.




Figure 1. Modified Development Model

RESULTS & DISCUSSION

Pengertian Gaya Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah

Istilah kepemimpinan dalam dunia kependidikan sebenarnya mengandung dua pengertian, dimana kata “pendidikan” menerangkan di mana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau cirri-ciri kepemimpinan, yaitu bersifat mendidik, membimbing dan mengasuh. Kepemimpinan pendidikan pada dasarnya terdapat dan berperan pada usaha-usaha yang berhubungan dengan proses mendidik dan mengajar di satu pihak, dan pada pihak lain berhubungan dengan usaha-usaha pengembangan pendidikan sebagai satu ilmu dengan segala cabang-cabangnya dan ilmu-ilmu pembantunya (Marno, & Supriyatno, 2008).

Kepemimpinan Visioner salah satunya ditandai oleh gaya pemimpin dalam membuat perencanaan yang jelas sehingga dari rumusan visinya tersebut akan tergambar sasaran apa saja yang segera dicapai dari pengembangan Lembaga yang dipimpinnya. Dalam konteks kepemimpinan Pendidikan, penentuan sasaran dari rumusan visi dapat dikenal dengan penentuan sasaran di bidang hasil pokok.

Kepemimpinan visioner adalah kemampuan memimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai bahan interaksi social diantara anggota organisasi dan stakeholder yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diwujudkan melalui komitmen semua anggota (Nur Mukti, 2018).

Pengertian Korupsi

Korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata korup artinya: buruk, rusak, busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Menurut Klitgaard dikutip oleh Nidhaul Khusna, korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi yang diberikan dalam sebuah jabatan negara karena ada bentuk keuntungan status atau uang yang melibatkan hal pribadi (perorangan, keluarga, kenalan kerabat), atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹ Korupsi juga diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk mendapat keuntungan pribadi atau orang lain. sehingga disamakan dengan busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi adalah sebuah perilaku buruk seperti penyalahgunaan jabatan yang diamanahkan kepadanya dengan melakukan penggelapan uang atau menerima suap berupa materi untuk kepentingan diri sendiri atau korporasi yang dapat menyebabkan banyaknya terjadi inflasi. Jika berbicara tentang korupsi, biasanya mudah ditemukan kenyataan-kenyataan seperti itu, karena korupsi memang berkaitan dengan segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan-jabatan dalam aparat pemerintah atau instansi, penyelewengan kekuasaan karena hasil pemberian, faktor ekonomi dan politik yang tidak memihak rakyat, serta penempatan keluarga, kolega atau golongan kedalam instansi di bawah jabatannya langsung.

Adapun istilah terkait dengan jenis-jenis korupsi, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme yang disingkat dengan sebutan KKN. Kolusi ialah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai upaya agar melancarkan segala urusan. Sementara nepotisme adalah setiap perilaku melanggar hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga, sanak saudara atau kerabat yang dikenal.

Faktor Faktor Terjadi Korupsi

Sebagai suatu peristiwa, korupsi tidak terjadi begitu saja. Menurut Jack Bologne, terdapat teori *GONE* Ada faktor yang menjadikan terjadinya tindak pidana korupsi. Yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu meliputi :

1) Kecerakahan (*Greed*)

Kecerakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan seseorang akan suatu hal.

2) Kesempatan (*Opportunity*)

Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Untuk meminimalkan kesempatan orang melakukan kecurangan perlu antara lain keteladanan dari pimpinan organisasi.

3) Kebutuhan (*Needs*)

Faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar atau menunjang kehidupan mewah/lebih.

4) Pengungkapan (*expose*)

berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Pencegahan Tindak Korupsi

Upaya pencegahan preventif, detektif, dan represif agar tindak korupsi tidak lagi terjadi adalah meminimalisasi faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku tindak korupsi.

1. Strategi Preventif

Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi.

Upaya preventif dapat dilakukan dengan:

- a. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
- b. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya.
- c. Membangun kode etik di sektor publik.
- d. Membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis.
- e. Meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan.
- f. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri.
- g. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.
- h. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen.
- i. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN.
- j. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- k. Kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional.

2. Strategi Detektif

Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah. Sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Berikut upaya detektif pencegahan korupsi:

- a. Perbaiki sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat.
- b. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu.
- c. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik.
- d. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional.

- e. Peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

3. Strategi Represif

Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah. Sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah:

- a. Penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi.
- b. Penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera.
- c. Penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas.
- d. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik.
- e. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus.
- f. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu.
- g. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya.
- h. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum.

Peran Gaya Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Pencegahan Tindak Korupsi

Keberhasilan gaya kepemimpinan visioner kepala sekolah dalam pencegahan tindak korupsi dipengaruhi oleh cara mengatur, mengendalikan, menggerakkan sumber daya dalam mengatasi berbagai persoalan menuju visi yang di cita-citakan pemimpin mewujudkan tujuan suatu organisasi. Dengan demikian maka pemberantasan korupsi dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu :

1. Pendekatan pendidikan masyarakat (*public education approach*)

Kesadaran dan kebutuhan Pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal merupakan suatu upaya belajar untuk mencari tau bahaya Tindakan korupsi.

2. Pendekatan pencegahan (*preventif approach*)

Pencegahan dapat dilakukan dalam bentuk kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri.

3. Pendekatan penindakan (*law enforcement approach*).

Upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan untuk di adili.

CONCLUSION

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia semakin hari semakin terasa mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia. Korupsi telah menimbulkan efek domino yang besar bagi keberadaan bangsa dan negara.

Rencana pencegahan korupsi atau upaya penanaman nilai anti korupsi dapat dipenuhi melalui lembaga pendidikan atau sekolah ialah dengan mencegah tindak korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras,

kesederhanaan, dan keadilan. Peran kepala sekolah yang memiliki model gaya kepemimpinan visioner dalam pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai jenis strategi yaitu dengan : strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif.

REFERENCES

- Achmad Asfi Burhanuddin, “*Strategi Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa*”. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 4.
- Achmad Asfi Burhanuddin, “*Strategi Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Mahasiswa*”. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 5.
- Djayeng Tirto S, Perpustakaan Lemhannas RI , strategi pemberantasan korupsi nasional. Jakarta. 1999, hlm. 20
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm. 9.
- Milles dan Huberman, *Analisis data kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 19.
- Marno dan Supriyatno, Triyo. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. (Bandung : Rafika Aditama, 2008), hlm 32
- Nidhaul Khusna, Skripsi: “*Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Karakter Anti Korupsi Peserta Didik SMK Negeri 1 Salatiga Tahun Pelajaran 2014/2015*”. (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), hlm. 3.
- Nur Mukti, *Kepemimpinan visioner kepala sekolah*, jurnal uinsaizu
- Novianti, dkk. 2013. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 29.
- Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, *Jurnal Ilmu Soisal Transformatif*, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi